



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Penelitian

1. Sejarah Masjid Al-Mukhlis Dinoyo

Masjid Al-Mukhlis ini diresmikan pada tanggal 29 Maret 2015. Awal dari sebelum masjid ini berdiri adalah berbentuk mushola yang diwakafkan ke Yayasan An-Nur. Tanah itu diwakafkan kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu tahun 2005. Yang mewakafkan adalah ibu muslimatun. Beliau hidup sendirian tanpa suami karena suaminya sudah dipanggil terlebih dahulu sebelum ibu muslimatun. Waktu itu beliau menginginkan hartanya untuk disumbangkan dan diwakafkan. Kebetulan beliau memiliki tanah yang berdirikan mushola pas

disamping jalan raya. Setelah mewakafkan tanah berapa selang waktu beliau dipanggil ke rumah ALLAH.

Dari Yayasan An-Nur menunjuk ibu nurul hasanah untuk mengelola mushola tersebut, agar mushola itu bisa terawat. Kebetulan ibu nurul khasanah sebagai ketua umum di Yayasan An-Nur. Beliau mencari dana untuk mengembangkan musholla tersebut. Karena beliau ingin merubah tampilan musholla itu menjadi masjid. Agar banyak orang yang ingin selalu mendekati dirinya kepada sang Pencipta. Beliau mencari dana dari sana kemari untuk pembangunan musholla yang akan di jadikan masjid.

Sebelum beliau memutuskan untuk membangun masjid, beliau bermusyawarah dengan warga, Yayasan An-Nur, ibu-ibu muslimat dan lain-lain untuk membantu agar pembangunan masjid itu berjalan dengan lancar. Dan antusias dari semua pihak juga memberikan dorongan bagi beliau untuk membangun masjid.

Beliau mendapatkan bantuan dari kota sampai keluar kota. Dan banyak juga yang membantu pembangunan masjid itu. Beliau juga merencanakan agar masjid tersebut bisa mempunyai nilai ekonomis sendiri. Beliau menginginkan untuk membangun ruko dibawah masjid. Jadi masjid tersebut berada dilantai dua, sedangkan rukonya berada di lantai satu.

Disitulah beliau mengkreasikan tanah wakaf yang bisa mempunyai nilai ekonomis tersendiri. Ruko tersebut disewakan dan uang sewanya

masuk kedalam kas masjid. Untuk pembangunan masjid yang belum sempurna itu. Beliau dengan dibantu rekan-rekan kerja ingin pembangunan masjid tersebut berjalan dengan sempurna. Tetapi yang sempurna hanyalah milik ALLAH, beliau kekurangan dana. Beliau pun sempat bingung untuk mendapatkan tambahan dana dari mana soalnya dananya sudah terkuras diawal.

Banyak orang yang tidak percaya bahwa pembangunan masjid itu bisa berjalan lagi. Akan tetapi, dengan bantuan ALLAH masjid tersebut bisa berjalan lagi. Setelah itu beliau ingin beli tanah yang berada dibelakang masjid untuk membuat tangga menuju masjid. Agar masyarakat yang berada dibelakang masjid bisa melakukan jama'ah dimasjid. Semua rencana beliau berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa yang menghalanginya. Dan pada tanggal 29 Maret 2015 resmilah masjid itu. Yang meresmikan adalah bapak KH. M. Tholchah HASAN.¹

¹ Nurul Hasanah, *wawancara* (Dinoyo, 06 April 2015).

2. Pengurus Masjid Al-Mukhlis

Struktur organisasi masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang:

a) Penasehat

1. KH. Ehsan Hafi
2. KH. Zainullah
3. Hj. Masnuniati
4. Hj. Nurul Hasanah

b) Ketua umum: Bapak Junaidi

c) Ketua 1: Bapak DR. Sabillah Rosyad

Ketua 2: Bapak H. Syamsuddin SPd.

d) Sekertaris 1: mM. Hamim

Sekertaris 2: Hasyir Alfad

e) Bendahara: Hj. Asma'

f) Pelindung

- 1) Lurah Dinoyo
- 2) Ketua NU Dinoyo
- 3) Ketua Muslimat Dinoyo
- 4) Ketua RW: 04 Dinoyo.²

² Nurul Hasanah, *wawancara* (Dinoyo, 06 April 2015).

3. Sarana dan Prasarana

Masjid Al-Mukhlis ini dilengkapi/ difasilitasi dengan:

- a. Kamar mandi,
- b. Tempat wudhu,
- c. Tempat mukena,
- d. Al-Qur'an,
- e. Pengeras suara,
- f. Karpet,
- g. Perpustakaan umum
- h. Lampu,
- i. Dan lain-lain.

4. Kegiatan di Masjid Al-Mukhlis

Kegiatan keseharian di Masjid Al-Mukhlis:

- a. Mengaji,
- b. Kultum,
- c. Belajar TPQ untuk lansia,
- d. Tak'lim,
- e. Shalat jama'ah,
- f. Tempat bermusyawarah,
- g. Santunan anak yatim,
- h. Dan lain-lain.³

³ Nurul Hasanah, *wawancara* (Dinoyo, 06 April 2015).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada beberapa yang menyewa dan penyewa tanah atau tempat usaha dagang di Kelurahan Dinoyo untuk mengetahui antara penyewa dan yang menyewakan melakukan sewa menyewa tanah atau tempat usaha dagang. Berikut hasil wawancara penulis dengan penyewa dan yang menyewakan tempat usaha di Kelurahan Dinoyo Malang sebagai berikut:

- a. Pertama kali peneliti mewawancari ibu Hj. Nurul Hasanah selaku nadzir (yang mengelola wakaf).

Pengelola wakaf dan pengembangan masjid Al-Mukhlis adalah:

“Wakaf yang berbentuk masjid Al-Mukhlis ini dulunya diserahkan ke Yayasan Pendidikan An-Nur dan yang mengelola adalah saya, kebetulan saya juga menjadi pengurus disitu yang menjabat sebagai ketua umumnya. Pada saat itu yang mewakafkan adalah Alm. Ibu Muslinatun. Disini kita melakukan perjanjian tulis dan kita langsung datang ke tempat akta notaris agar dicatat oleh notaris. Wakaf ini yang sudah berdirikan masjid saya kembangkan untuk beribadah, pendidikan dakwah, sosial, dan mencari ekonomi. Agar masjid tersebut mandiri dengan sendirinya. Kebetulan juga masjid ini terletak di samping jalan. Alhamdulillah tempatnya pun strategis”.

Sedangkan struktur organisasi masjid Al-Mukhlis itu sendiri adalah:

“Struktur organisasi sendiri belum jadi, karena masjid ini baru diresmikan. Sedangkan pengurus-pengurus sudah dibentuk dan baru akan memulai kegiatan atau aktifitas-aktifitas di masjid ini. Sebenarnya saya sudah menunjuk semua yang menjadi pengurus tetapi sekertarisnya masih belum sempat membuat karena banyak aktifitas yang lainnya yang masih dikerjakan olehnya”.

Proses dan biaya sewa yang disepakati oleh mereka adalah:

“Masjid ini selain untuk tempat beribadah juga untuk mencari ekonomi. Saya awalnya bermusyawarah dengan teman-teman bagaimana kalau lantai satunya kita bangun tempat usaha dagang, agar masjid ini bisa kaya dengan sendirinya. Dan tempat itu sementara kita sewakan dahulu, kalau memang nantinya sudah tidak ada yang menyewa kita kelola sendiri saja. Dari uang sewa langsung saya masukkan ke tempat pembangunan masjid dan pada waktu itu masjid belum jadi. Hasil dari keuntungan usaha itu tidak dimasukkan ke kas masjid akan tetapi penghasilannya masuk ke kantong penyewa sendiri. Saya tidak mau tau tentang penghasilan kesehariannya. Saya Cuma tau tentang uang sewaan, karena itu sudah kesepakatan dari saya dan bapak mulyono. Bapak mulyono hanya memberikan uang sewa sedangkan saya memberikan fasilitas untuk tempat buat usaha bu retno. Sewa tempat usaha ini jangka waktunya adalah satu tahun. Dan dalam pertahun adalah 60 juta, sewaan ini dibayar pada awal menempati. Sedangkan sekarang sewaan tersebut saya naikkan menjadi 500.000 karena sekarang kebutuhan masjid itu juga semakin meningkat, karena untuk memberi upah yang merawat masjid, yang mengajar ngaji untuk lansia. Disini belum didirikan TPQ karena untuk mendirikan TPQ sendiri membutuhkan waktu lama dan untuk sementara mengajar untuk lansia dulu, baru nanti kalau sudah berjalan dengan baik baru saya merencanakan untuk membuat TPQ”.

Perjanjian (ijab Qabul) dari kedua belah pihak adalah:

Waktu itu kita melakukan perjanjian dengan lisan dan ada juga saksi-saksi yang berada ditempat itu juga. Kalau dari saya sendiri saksinya adalah anang, dan dari pihak bapak mulyono adalah istrinya yaitu ibu retno. Dari transaksi perjanjian itu adalah “saya menyewakan toko ini seharga 60 juta, apabila dikemudian hari saya menaikkan uang sewa maka bapak harus menerimanya karena dari kebutuhan-kebutuhan juga bisa naik dan turun, karena ini untuk kesejahteraan masjid bukan untuk saya”. Setelah itu bapak mulyono menyetujuinya, dan bapak mulyono menyewa dalam jangka waktu satu tahun dulu. Dan saya juga tidak apa-apa kalau disewa satu tahun, akan tetapi kalau mau memperpanjang nanti dimusyawarahkan lagi. Dan alhamdulillah beliau memperpanjang lagi”.

Akad-akad yang dipakai atau digunakan dalam sewa ini adalah:

“Akad-akad yang saya gunakan hanyalah akad ijarah saja tanpa adanya akad lain yang digunakan. Karena akad ijarah adalah sewa menyewa barang atau tempat sedangkan pihak bu retno itu menyewa tempat jadi tanpa adanya akad lain yang mengikuti”.

Kendala-kendala apa saja yang dialami nadzir (pengelola) wakaf: *“Dari pihak nadzir atau saya sendiri tidak mendapatkan kesulitan atau kendala-kendala yang merintang pengembangan masjid ini. Hanya saja saya dalam waktu mengembangkan wakaf tersebut sulit untuk mencari dana agar bisa menjadi masjid yang sempurna. Saya mencari bantuan kesana kemari dengan cara saya sendiri agar masjid ini bisa berkembang dan menjadi masjid seperti apa yang diinginkan”*.⁴

Itulah pendapat dari ibu Nurul Hasanah yang menerangkan tentang alur dari awal tanah wakaf tersebut diserahkan sampai tanah tersebut disewakan. Dan yang dilakukan oleh ibu Nurul Hasanah dalam memajukan masjid Al-Mukhlis agar masjid itu bisa mendapatkan penghasilan sendiri.

Dan dari sewa menyewa (*ijarah*) tersebut juga sudah sama dengan teori yang sudah ada. Yaitu syarat yang dilakukan antara bapak mulyono dan bu nurul sudah terpenuhi yaitu kedua belah pihak sudah berusia akil baligh bapak mulyono yang berumur 55 tahun dan ibu nurul hasanah yang berumur 70 tahun, objek sewa sudah diserahkan dan objek sewa tersebut memiliki manfaat yaitu manfaatnya adalah untuk melakukan jual beli atau berdagang, dan syarat yang terakhir adalah *shighat* (ijab qabul) yang batasan waktu juga sudah dijelaskan pada awal akad. Penyewa hanyalah membayar uang diawal penempatan dan yang menyewakan mendapatkan uang dari penyewa itu. Perjanjian antara bu nurul dengan bapak mulyono adalah perjanjian lisan

⁴ Nurul Hasanah, *Wawancara* (Dinoyo, 06 April 2015).

dengan beberapa saksi. Yang bunyi ijab qabul itu adalah “saya menyewakan toko ini seharga 60 juta, apabila dikemudian hari saya menaikkan uang sewa maka bapak harus menerimanya karena dari kebutuhan-kebutuhan juga bisa naik dan turun, karena ini untuk kesejahteraan masjid bukan untuk saya”.

- b. Narasumber yang kedua adalah ibu retno selaku istri dari bapak mulyono, disini beliau sebagai penyewa tempat usaha tersebut.

Dari hasil wawancara saya adalah:

Bagaimana proses atau pembayaran yang dilakukan untuk menyewa tempat ini:

“Sewa-menyewa usaha dagang ini adalah tahunan bukan bulanan, dan saya membayar pada awal penempatan. Sewanya sebesar 60 juta. Dan kalau diperpanjang tetapi saya belum memberikan maka saya harus siap untuk diusir dari tempat ini. Dan tahun kedua ini saya memperpanjang. Untuk tahun kedua ini dinaikkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menjadi Rp. 60.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pertahun. Ini dikarenakan bahwa uang dari kemasukan-kemasukan masjid katanya berkurang dan zaman juga semakin maju semua. Jadi uang sewa saya dinaikkan. Saya sebenarnya juga bersyukur karena dengan begini saya bisa membantu keuangan masjid”.

Sedangkan peraturan-peraturan dalam menyewa tempat ini dan fasilitasnya bagaimana:

“Fasilitas yang saya terima hanyalah tempat saja, sedangkan untuk listrik, kebersihan, dan lain sebagainya itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Bu nurul tidak memberikan fasilitas-fasilitas seperti itu. Karena itu bukan tanggung jawab dari yang memberikan tempat ini, itu sudah tanggung jawab saya sendiri”.

Sedangkan rukun dan syarat yang dilakukan untuk berakad adalah:

“ Suami saya melakukan perjanjian pada awal penyewa agar disuatu hari nanti tidak ada kesalah fahaman diantara kita. Tempat yang akan saya pakai juga dijelaskan oleh bu nurul. Sebelum suami saya melakukan perjanjian itu suami dan saya mendatangi tempatnya untuk menegtahai bagaimana suami dan

*saya harus mengelola tempat itu. Suami dan saya melakukan ijab qabul dengan bu nurul dengan saya. Dan isi dari perjanjian itu adalah “saya menyewakan toko ini seharga 60 juta, apabila dikemudian hari saya menaikkan uang sewa maka bapak harus menerimanya karena dari kebutuhan-kebutuhan juga bisa naik dan turun, karena ini untuk kesejahteraan masjid bukan untuk saya” dan disitulah suami saya melakukan transaksi bersama bu nurul”, setelah itu suami saya menerimanya “saya terima tempat ini dan apabila ada kerusakan waktu saya memakai maka saya yang akan menggantinya”. Setelah itu kita mengelola tempat ini sampai sekarang”.*⁵

Itulah pendapat dari ibu retno selaku penyewa ruko. Bahwa akad yang dipakai adalah jelas bahwa akad ijarah karena pembayarannya yang dilakukan pada awal penempatan tempat tanpa melakukan cicilan atau yang lainnya. Dan batas waktu pembayaran dan manfaatnya juga sudah ada yaitu tempat yang digunakan oleh bu retno untuk melakukan usaha dagangannya. Ibu retno selaku saksi dari bapak mulyono sudah berakil baliq (50 tahun). Maka mereka yang melakukan akad sah dan boleh dalam ajaran Islam.

- c. Narasumber yang ketiga adalah dari pihak takmir oleh bapak Anam Widodo. Disini beliau sebagai pihak takmir untuk sementara karena takmir masjid masih belum ada.

Bagaimana pengembangan dan bagaimana wakaf tersebut dijalankan:

“Wakaf ini diserahkan untuk Yayasan Pendidikan An-Nur. Dan wakaf tersebut dikembangkan dan menjadi seperti sekarang ini. Selain itu, masjid ini digunakan untuk tempat berdagang agar masjid tersebut bisa maju sendiri tanpa adanya campur tangan

⁵ Retno, Wawancara (Dinoyo, 06 April 2015).

orang lain. Biaya sewanya adalah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dan apabila akan diperpanjang uang sewa belum diberikan maka penyewa harus siap untuk diusir dari tempat itu. Dan tahun kedua ini sewa tersebut dinaikkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menjadi Rp. 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun. Akad yang digunakan adalah akad ijarah (sewa-menyewa). Karena sudah jelas sewa-menyewa itu adalah ijarah”.

Bagaimana pelaksanaan perjanjian mereka berdua:

*“Mereka melakukan perjanjiannya dengan lisan, karena dari bapak mulyonony sendiri tidak mau mempersulit diri. Maka mereka melakukan perjanjian itu dengan lisan. Saya sendiri disitu menjadi saksi dari pihak bu nurul. Dan perjanjian tersebut berbunyi “saya menyewakan toko ini seharga 60 juta, apabila dikemudian hari saya menaikkan uang sewa maka bapak harus menerimanya karena dari kebutuhan-kebutuhan juga bisa naik dan turun, karena ini untuk kesejahteraan masjid bukan untuk saya”. Dan dari pihak bapak mulyono juga menyetujui apa yang disampaikan oleh ibu nurul. Disitulah transaksi ini berlangsung”.*⁶

Jadi tanah wakaf sudah berkembang dengan baik dan masjid tersebut juga bisa mencari uang sendiri. Dari kedua belah pihak juga sudah saling sepakat dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh yang menyewakan yaitu pembayaran diawal, yang melakukan akad juga sudah baligh karena mereka sudah dewasa (sudah menikah), sedangkan dari pihak saksi dari ibu nurul sendiri umurnya adalah 44 tahun. Objeknya sewanya juga jelas yang memiliki manfaat yaitu untuk tempat usaha dagang (jual beli) makanan ringan.

⁶ Anam Widodo, *Wawancara* (Dinoyo, 06 April 2015).

Pemasukan dari masjid tersebut untuk merenovasi dari bangunanya adalah dari uang sewaan, donatur-donatur dalam kota maupun luar kota. Pada waktu pembangunan masjid ini banyak kendala-kendala yang dilakukan oleh ibu Hj. Nurul Hasanah. Terkadang kehabisan uang untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Tetapi beliau tidak pantang menyerah dan beliau mendapatkan hasil yang memuaskan dari pembangunan masjid tersebut.

Pada tanggal 29 maret 2015 masjid tersebut telah resmi dan sudah diresmikan oleh bapak Tholchah Hasan. Dan banyak antusias dari warga, semua warga sempat tidak percaya kalau ibu Hj. Nurul Hasanah tidak bisa membangun dan mengembangkan masjid tersebut dengan baik. Pada waktu peresmian banyak yang berdatangan, dari pihak anak-anaknya yang mewakafkan tanah tersebut juga berdatangan. Dari anak kandung sampai anak angkat. Walaupun pada waktu itu anak angkatnya tidak setuju kalau tanah itu diwakafkan. Akan tetapi yang namanya anak angkat tidak memiliki hak untuk melarang karena tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Wakaf Produktif Melalui Akad Ijarah Di Masjid Al-Mukhlis Dinoyo Malang Perspektif Imam Syafi'i.

Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan sighat ijab qabul. Ini merupakan hukum asal dalam jual beli, persewaan, nikah, memerdekakan budak, maupun akad-akad yang lain. Asal muasal dalam semua akad adalah suka sama suka.⁷

Perkembangan wakaf produktif melalui akad ijarah ini maksudnya adalah dalam tanah wakaf yang diberikan kepada Yayasan Pendidikan An-Nur dan dikelola oleh ibu Hj. Nurul Hasanah. Beliau mengembangkan tanah wakaf tersebut dengan banyak orang diantaranya keluarga beliau, muslimat, dan masyarakat-masyarakat sekitar. Beliau juga sempat kebingungan untuk mencari dana untuk merenovasi masjid tersebut. Yang dulunya wakaf itu sudah berdiri mushola, dan beliau ingin mengembangkan mushola itu menjadi masjid. Karena beliau terinspirasi dengan lokasi tanah tersebut dekat dengan jalan raya. Disitulah beliau ingin mengembangkan mushola menjadi masjid.

⁷ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Khairul Amru (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), h. 430.

Beliau menginginkan masjid tersebut kaya akan sendirinya, maksudnya beliau menginginkan masjid tersebut bisa menghasilkan uang sendiri. Beliau terfikirkan bagaimana kalau lantai satu dibuat untuk tempat usaha. Setelah itu, jadilah tempat usaha dan ada yang menyewa tempat tersebut untuk dijadikan tempat usaha dagang.

Orang yang menyewa tempat tersebut adalah bapak mulyono (suami) dan ibu retno (istri). Ibu retno ini menjual makanan ringan seperti makanan-makanan khas malang. Dan pemasoknya juga banyak yang menitipkan makanan-makanan ringan ditempat ibu retno. Salah satunya kota madiun, jombang, malang, lumajang dan lain-lain. Bapak mulyono ini menyewa tempat tersebut selama satu tahun. Dan dalam satu tahun tersebut beliau membayar uang sewaan sebesar 60 juta dibayar diawal sewaan. Pada awalnya bapak mulyono ini menyewa tempat di telogo mas, akan tetapi disitu beliau banyak masalah dan mengharuskan untuk pindah. Padahal di telogo mas tersebut baru dua bulan dikarenakan ada masalah beliau pindah tempat lagi.

Diantara ibu Hj. Nurul Hasanah dan bapak mulyono ini melakukan ijab qabul yaitu batas waktu penyewaan adalah satu tahun akan tetapi kalau lebih dari satu tahun maka penyewa harus meninggalkan tempat tersebut karena sudah jatuh tempo untuk membayar kalau mau memperpanjang. Isi atau lafad dari ijab qabul itu sendiri adalah:

“saya menyewakan toko ini seharga 60 juta, apabila dikemudian hari saya menaikkan uang sewa maka bapak harus menerimanya karena

dari kebutuhan-kebutuhan juga bisa naik dan turun, karena ini untuk kesejahteraan masjid bukan untuk saya” dan bapak mulyono menerimanya “saya terima tempat ini dan apabila ada kerusakan waktu saya memakai maka saya yang akan menggantinya”.

Disini mereka sah melakukan akad atau perjanjian karena mereka memenuhi syarat-syarat, yaitu orang Islam, baliq (dikatakan baliq karena mereka sudah dewasa dan sudah menikah), merdeka, berakal (tidak gila).

Menurut Imam Syafi’i mendefinisikan ijarah ialah apa yang terputus milik pemiliknya dari barang itu, berpindah kepada orang yang dipermilikkan oleh pemilik kepadanya. Yaitu: apabila dimiliki oleh yang menyewanya akan manfaatnya. Maka penyewaan tidaklah demikian. Pemilikan budak itu tetap bagi pemiliknya. Kemanfaataannya bagi yang menyewa, sampai pada masa yang telah disyaratkan.⁸

Seperti dalam akad penyewaan yang dilakukan di kelurahan dinoyo ini. Penyewaan yang dipakai untuk mengembangkan usaha dagang. Yang menyewakan mendapatkan imbalan sedangkan yang menyewa dapat fasilitas tempat untuk melakukan usaha dagang. Dari situ objek sewa tersebut memiliki manfaat yaitu untuk melakukan usaha dagang atau jual beli makanan ringan.

Syarat-syarat ijarah itu ada tiga macam menurut Imam Asy-Syafi’i yaitu:

⁸ Imam Syafi’i, *Mukhtasar Kitab Al Umm...*h. 251.

- a. Syarat wujud (syarath al-in'iqad), menurut imam syafi'i syarat wujud itu harus baligh dan berakal, adalah akad ijarah karena ia merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.⁹ Disini antara bu nurul dengan bapak mulyono sudah dewasa dan sudah berakil baligh maka boleh melakukan akad.
- b. Syarat berlaku (syarth an-nafaadz), menurut imam syafi'i syaratnya itu tidak adanya hak kepemilikan atau kekuasaan. Tanah ini sah milik Alm. Ibu muslinatun yang berumur 80 tahun. Tanah tersebut di berikan kepada yayasan kurang lebih sudah 10 tahun.
- c. Syarat sah (syarat ash-shihhah), dari syarat ini sendiri ada tujuh macam syarat yaitu:
- 1) Kerelaan kedua pelaku akad,
 - 2) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
 - 3) Penjelasan tanpa manfaat,
 - 4) Penjelasan masa waktu,
 - 5) Ijarah musyaharah (penyewaan perbulan),
 - 6) Penjelasan objek kerja,
 - 7) Penentuan waktu dan objek kerja sekaligus.

Di Masjid Al-Mukhlis yang disewakan untuk pengembangan usaha menggunakan objek akad yang

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...* h. 389.

menjelaskan tentang “masa waktu”. Menurut Imam Syafi’i penjelasan masa waktu bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad. Karena dengan tidak adanya penentuan menyebabkan ketidak jelasan waktu sehingga objek akad ijarah pun menjadi tidak jelas.¹⁰ Adapun masa penyewaan ruko yang digunakan tempat usaha dagang adalah satu tahun dan pembayarannya diawal tanpa cicilan atau yang lainnya. Dan dari perjanjian tersebut melakukan perjanjian secara lisan dan disitu juga ada saksinya.

Menurut Imam Syafi’i penentuan waktu dan objek kerja sekaligus bahwa dalam pendapat paling shahihnya, tidak boleh dalam penyewaan atas pekerjaan, seperti menjahit baju dan sebagainya, menggabungkan antara waktu dan objek kerja. Oleh karena itu, tidak sah menentukan kepada penjahit batasan waktu, seperti sehari, seminggu, dan sebagainya. Jika itu terjadi maka akad ijarahnya tidak sah atau batal. Hal itu karena tindakan tersebut termasuk gharar dengan adanya kemungkinan objek tersebut tidak selesai dalam jangka sehari atau seminggu. Karena pekerjaan itu bisa saja tuntas lebih dahulu dan bisa juga terlambat.¹¹

Dari pendapat Imam Asy-Syafi’iyah pekerjaan menjahit itu tidak bisa dibatasi karena pekerjaan tersebut terkadang bisa selesai

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...* h. 389-393.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu....* h. 394.

cepat bisa selesai lama juga. Sedangkan menyewa tempat untuk dipakai usaha dagang bisa diberikan waktu karena bisa saja yang menyewa kurang puas dengan fasilitas yang diberikan oleh pemilik tempat tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan wakaf adalah suatu tindakan hukum yang disyari'atkan. Dan imam empat madzhab juga sepakat dengan imam syafi'i bahwa wakaf masjid, wakaf pondok, dan sejenisnya tidak dimaksudkan untuk menjadikan manfaat waqaf itu kepada orang tertentu dan juga tidak dimiliki oleh seseorang.

Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan tersebut ditinjau dari segi, yaitu dari segi milik dan segi keharusan terjadinya wakaf.¹²

Di masjid Al-Mukhlis ini menggunakan pendapat Imam Syafi'iyah. Karena harta yang diberikan untuk kita semua hanyalah titipan dari Allah dan nantinya juga akan kembali kepada Allah juga. Maka dari itu sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk saling tolong menolong untuk orang lain. Menjadi manusia juga harus tolong menolong jangan menjadi orang yang individu. Seperti halnya tanah yang sudah diwakafkan ini akan menjadi bermanfaat apabila nadzir mengelola dengan baik. Tanah yang

¹² Mahmud Syalthut, *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*, Terj Abdullah Zakiy Al-Kaaf (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 245.

dibangun sedemikian rupa dan menjadilah bangunan yang disitu dibuat untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat untuk mencari sesuap nasi. Penyewa juga memiliki manfaat yaitu manfaat menggunakan tempat untuk mencari rizki disitu. Dari hak milik juga harus benar siapa yang sah memiliki tempat tersebut. Seperti di masjid Al-Mukhlis tersebut yang mewakafkan adalah Alm. Ibu Muslinatun dan diberikan ke Yayasan Pendidikan An-Nur dan dikelola oleh Ibu Nurul Hasanah. Setelah dikelola oleh bu nurul tempat tersebut didirikan masjid dan dibawah masjid dibangun ruko untuk tempat jual beli. Dan tempat tersebut disewakan dan yang menyewa adalah ibu retno dan bapak mulyono.

Jadi pengembangan wakaf produktif melalui akad ijarah ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'iyah adalah boleh melakukan sewa menyewa dalam tanah wakaf tersebut. Akan tetapi, harus digunakan dijalan ALLAH dan jangan digunakan dijalan yang salah. Rukun dan syarat-syarat juga harus terpenuhi agar sewa menyewa ini sah didalam hukum Islam. Dan bisa berkembang tanpa adanya perselisihan dari belah pihak.

Adapun rukun dan syarat sewa menyewa atau *ijarah* diantaranya:

- g) *Mu'jir* dan *Musta'jir* (orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah) harus sudah baligh dan berakal.

Disini antara bu nurul dengan bu retno sudah dewasa dan sudah berakil baligh maka boleh melakukan akad.

- h) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah meliputi manfaat tanah yang dibangun masjid dan dibawah masjid tersebut dibangun tempat ruko yang disewakan. Tanah disini memiliki manfaat karena tanah tersebut bisa digunakan untuk mencari penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.
- i) Ujrah yang diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Penyewa mendapatkan fasilitas tempat untuk berdagang sedangkan yang menyewa mendapatkan uang sewaan tersebut.
- j) Serta sighat ijab qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir* (orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah). Disini adanya perjanjian antara penyewa dan yang menyewakan yaitu pembayaran diawal penempatan dan apabila sudah jatuh tempo tapi belum diperpanjang maka penyewa wajib untuk keluar dari tempat itu.¹³

Tanah wakaf yang didirikan masjid tersebut alangkah lebih bagus apabila masjid tersebut sendiri bisa menghasilkan uang tanpa bantuan dari orang lain. Dan masjid tersebut bisa mendapatkan uang dari hasil sewanya tempat yang digunakan usaha dagang tersebut. Agar masjid tersebut bisa mandiri untuk mencari uang

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 115-118.

dari penghasilan-penghasilan tersebut. Dan dari penghasil-penghasilan tersebut digunakan untuk mengembangkan masjid agar masjid bisa terawat dan terjaga.

